



Research Article

Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Preventif Dan Antisipasi Perceraian Dalam Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam

Silvan Khowiyunanto¹, Muthoifin²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; silvankhowi@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; mut122@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 19, 2023
Accepted : November 17, 2023

Revised : October 25, 2023
Available online : January 03, 2024

How to Cite: Silvan Khowiyunanto and Muthoifin (2024) "Premarital Counseling as an Effort to Prevent and Anticipate Divorce in Early Marriages from an Islamic View", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 102–113. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.909.

Premarital Counseling as an Effort to Prevent and Anticipate Divorce in Early Marriages from an Islamic View

Abstract. Premarital education refers to knowledge and skill-based training that equips couples with information on how to maintain and improve their relationship after marriage, particularly for couples who marry at a young age. The purpose of this study is to assess the effectiveness of premarital counseling as a solution to the issue of early marriage. This qualitative research employs a case control design with focused interviews and data collection methods including literature review and observation. The findings indicate that 10 couples who had early marriages, with at least a high school education, did so due to pregnancy before marriage. Counseling was provided to the prospective bride and groom just before the wedding to strengthen their mindset and thoughts. The outcome of the study indicates that premarital counseling is highly impactful for prospective early brides as it can help

them become better and wiser individuals. Also, proper parental guidance and education are necessary to prevent early marriage from becoming a cultural norm, especially in Ponorogo.

Keywords: Premarital Counseling; Early-age marriage; Prevention

Abstrak. Pendidikan pranikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang memberikan informasi kepadapasangan tentang cara mempertahankan dan meningkatkan hubungan mereka setelah mereka menikah terlebih pada pasangan yang melakukan pernikahan diusia muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak konseling pra nikah sebagai solusi pada kejadian pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian ini menggunakan *case control* dan *focused interviews* serta metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian ini terdapat 10 pasang yang melakukan pernikahan dini dengan pendidikan paling tinggi SLTA dan alasan melakukan pernikahan dini karenahamil sebelum menikah, konseling dilakukan tepat dimana sebelum pernikahan dimulai guna menguatkan mental dan pikiran calon pengantin. Kesimpulan, konseling pranikah sangat berpengaruh terhadap calon pengantin dini karena dapat menguatkan mental dan dapat menjadi dorongan untuk menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, peran orang tua dan pendidikan juga sangat dibutuhkan agar pernikahan dini tidak menjadi budaya dikalangan masyarakat khususnya kota Ponorogo.

Kata Kunci: Konseling Pranikah; Pernikahan Dini; Upaya Pencegahan.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan hidup yang dihalalkan Allah SWT antara pria dan perempuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran serta melahirkan anak yang shalehah dan shaleh. Pernikahan sangat manusiawi karena sesuai dengan fitrah manusia, yang sejalan dengan Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad. Fitrah berarti bahwa Allah telah memberi setiap manusia nafsu yang cenderung menyukai dan mencintai lawan jenisnya. Islam menganggap pernikahan sebagai cara untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama (Surawan, 2019).

Kehidupan rumah tangga pasti penuh dengan masalah. Pasangan yang belum dewasa adalah salah satu penyebab utama masalah rumah tangga. Faktor ketidakdewasaan ini lebih jelas terlihat dalam pernikahan yang dilakukan pada usia remaja. Memang, umur tidak mempengaruhi kedewasaan pribadi seseorang. Namun, remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dan kebanyakan remaja belum memiliki kepribadian yang kuat atau kematangan berpikir (Shaluhyah et al., 2018).

Hukum Islam pada dasarnya memberikan instruksi tentang pernikahan. Terlepas dari aspek dasar, ini juga menunjukkan bahwa pernikahan harus dievaluasi. Misalnya, jika ketentuan undang-undang secara tidak langsung menyangkut muatan tersebut merupakan materi, seperti yang terlihat dalam ayat 21 Surah Ar-Rum, dan juga memberikan penegasan tentang betapa pentingnya pernikahan (Minnuril Jannah & Halim, 2022).

Pendidikan pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu tindakan yang sering disebut sebagai pendidikan pra nikah adalah salah satu tindakan yang dilakukan sebelum pernikahan. Pendidikan pra nikah dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk orang tua atau kerabat dekat. Keberhasilan baik upaya edukasi

ini, tergantung pada sejauh mana kepedulian orang tua. Sangat penting untuk memahami orang tua sebagai edukasi informal atau nonformal tentang pernikahan. Jika pemahaman orang tua kurang, sulit untuk memberikan pemahaman, dan jika pemahaman orang tua baik, pemahaman anak juga akan baik (Maulida, 2020).

Pendidikan pernikahan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang apa yang akan terjadi dan harus dipersiapkan selama pernikahan. Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi seseorang. Pendidikan pra nikah sangat penting karena siap untuk menikah. Namun, pendidikan pra nikah juga dapat mengajarkan tentang pergaulan bebas. Namun, penelitian ini secara khusus fokus pada kesiapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan yang memenuhi persyaratan hukum positif dan syariah (Indrawati et al., 2021).

Definisi sederhana dari pendidikan pranikah adalah “pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang memberikan informasi kepada pasangan tentang cara mempertahankan dan meningkatkan hubungan mereka setelah mereka menikah.” Program pendidikan pranikah paling baik didefinisikan sebagai prosedur pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pasangan tentang cara meningkatkan hubungan mereka setelah mereka menikah. Program-program tersebut biasanya bersifat mendidik (Williamson et al., 2014).

Menurut hukum Islam, pendidikan pranikah didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis. Pendidikan ini menjadi dasar untuk memilih pasangan ideal; beberapa hadis yang paling populer menjelaskan ketika seorang pria memilih pasangannya dan seorang wanita memilih calon suaminya. Menurut perspektif Islam, pernikahan juga harus dilakukan dengan proses yang sadar-sadarnya karena pernikahan adalah tindakan sakral untuk mencapai kebahagiaan (Fathur & Alfa, 2019).

Pernikahan dini menimbulkan masalah dari sudut pandang kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974, yang kemudian diubah menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, mengacu pada batas usia perkawinan. Selanjutnya, tidak ada dalil dalam al-Qur'an atau Hadits yang menunjukkan usia minimal untuk menikah dalam hukum Islam. Ini menyebabkan para ulama memberikan interpretasi yang berbeda tentang batas usia perkawinan. Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak (Selia Almahisa & Agustian, 2021).

Tinjauan Teoritis

Pentingnya bimbingan pranikah dan penyuluhan, mengatakan bahwa sebagian banyak perceraian terjadi karena pasangan tidak mengikuti kursus pranikah, sehingga mereka tidak tahu tentang kehidupan pernikahan dan cara menyelesaikannya. Dalam pernikahan, termasuk bimbingan dan konseling pranikah dibutuhkan oleh calon pasangan suami istri, menurut studi. Konseling pra nikah dapat membantu pasangan yang akan menikah memprediksi berbagai kemungkinan, kesulitan, dan masalah rumah tangga. Selain itu, tujuan dari konseling pranikah adalah untuk mengidentifikasi kondisicalon psikologis pasangan suami istri. Seseorang harus menjalani pemeriksaan psikologis untuk melihat seberapa siap mental mereka untuk

menjalani rumah tangga (Fitriani, 2015).

Pendidikan pranikah dilakukan oleh pembimbing atau fasilitator untuk membericalon pengantin petunjuk, nasihat, bimbingan, dan pengarahan sebelum menikah. Pendidikan pranikah dapat menyebabkan perubahan sikap, pembangunan mental yang positif, penyelesaian masalah, keefisienan personal, dan penurunan tingkat perceraian dan pernikahan dini (Hamzanwadi, 2020). Bimbingan pranikah meningkatkan kepercayaan pasangan dan membuat mereka lebih siap untuk menikah (Jazil, 2020); Karimulloh et al., 2020; dan penyuluhan pranikah menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang pendidikan pranikah dari sudut pandang Islam, psikologi, dan finansial (Parmujianto, 2021). Menurut penelitian ini, tujuan kegigihan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pendidikan pranikah dari sudut pandang Islam.

Materi pranikah diberikan kepada setiap calon pengantin secara pribadi atau tatap muka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa berkas mereka lengkap dan bersih, yang telah diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Kurangnya waktu yang digunakan lebih dari 15 hingga 25 menit yang disesuaikan dengan keadaan dan calon kondisi pengantin. Calon pengantin dengan kebutuhan khusus, seperti hamil di luar nikah, dirawat secara terpisah tetapi tidak ada proses tambahan. Materi pranikah meliputi fikih perkawinan dan doa sehari-hari berkaitan dengan perkawinan dan tanggung jawab suami istri yang dibahas dalam ceramah (Hermawan, 2023).

Bimbingan pranikah yang buruk dapat menyebabkan calon pengantin tidak menyadari dan tidak memahami arti pernikahan. Akibatnya, perceraian akan menjadi kemungkinan besar terjadi dalam pernikahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah bimbingan pranikah dan penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin, pihak-pihak yang berwenang harus memiliki opsi untuk melakukannya. Hal ini terutama berlaku untuk topik agama dan psikologi. Dengan cara ini, mereka dapat mencapai tujuan pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga yang memiliki berkah yang sesuai dengan syariat Islam (Syafriani Manna et al., 2021).

Pengetahuan tentang risiko dan persepsi tentang perkawinan usia dini ini dapat diartikan bahwa semakin banyak pengetahuan responden tentang kesehatan reproduksi, semakin rendah sikap responden terhadap perkawinan usia dini begitu juga sebaliknya. Ini berarti bahwa subjek yang memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang kesehatan reproduksi memiliki perilaku seksual pranikah yang lebih rendah, dan subjek yang memiliki pengetahuan yang lebih rendah tentang kesehatan reproduksi memiliki perilaku seksual pranikah yang lebih tinggi (Supriati, 2019).

Pernikahan muda dan melahirkan di usia muda meningkatkan risiko melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah. Wanita yang menikah pada usia dini juga memiliki waktu yang lebih lama untuk hamil dan angka kelahiran yang lebih tinggi. Selain itu, perkawinan usia remaja menyebabkan kualitas keluarga yang rendah, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis untuk menghadapi masalah sosial dan ekonomi rumah tangga, risiko tidak siap secara mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kegagalan perkawinan, dan kehamilan usia dini yang meningkatkan risiko kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan (Adam, 2020).

Risiko lain yang akan terjadi apabila pernikahan dini berlangsung tanpa

bimbingan emosional dan mental yang cukup adalah perceraian (van Dijk et al., 2020). Perceraian tidak hanya berdampak pada cara ekspresi ketidaknyamanan tersebut (yaitu perilaku, psikologis, atau fisik) namun juga pada tingkat dampak perceraian itu sendiri, karena tidak setiap anak terkena dampak negatif dari pernikahan yang terlalu dini (Amato, 2014). Pentingnya mekanisme dan proses perceraian pada pernikahan dini terlebih pada pasangan yang telah memiliki anak yang berdampak negatif pada anak, serta faktor-faktor protektif dalam proses tersebut. Faktanya, bukan perceraian itu sendiri melainkan faktor-faktor kontekstual yang menimbulkan stres (misalnya, perubahan di sekolah/rumah, konflik antar orang tua, perubahan dalam hubungan orang tua-anak, dll.) yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi anak-anak (Selçuk et al., 2020). Selain itu, beberapa sumber daya pribadi anak, seperti harga diri (Hetherington, 2014; (van der Wal et al., 2019), bertindak sebagai faktor pelindung yang membantu mereka untuk berhasil menyesuaikan diri dengan perceraian (Kelly & Emery, 2003; Lansford, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Desain penelitian ini menggunakan *case control* dan *focused interviews* serta metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan observasi (Rijal Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mengatasi masalah hidupnya melalui wawancara dan pendekatan yang sesuai dengan situasi mereka untuk membantu mereka menjadi lebih baik. Kamal Ibrahim Mursi menyatakan bahwa aktivitas konseling Islam pada masa Islam klasik dikenal sebagai Hisbah atau Ihtisab, dengan konselornya disebut Muhtasib dan kliennya disebut Muhtasab Alaih. Menurut pengertian syara, Hisbah artinya menyuruh orang untuk melakukan perbuatan baik yang jelas ia tinggalkan dan mencegah perbuatan mungkar yang jelas ia lakukan. Seorang Muhtasib akan memanggil orang yang mengalami kesulitan dan membantu mereka untuk melakukan perbuatan baik itu. Bimbingan dan penyuluhan, juga dikenal sebagai konseling, adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam hidup mereka untuk membantu mereka mengatasi diri mereka sendiri dan menanamkan harapan pada hidup mereka saat ini dan masa depan (Andri Muda, 2021).

Fokus dari bimbingan pra nikah Islam ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada remaja yang akan segera menikah atau sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mereka saat mereka menikah. Bimbingan ini sangat penting karena pernikahan bukanlah hanya pertemuan laki-laki dan perempuan; itu juga memiliki makna ibadah yang luar biasa dan memiliki kekuatan untuk mengubah dan

	VA	16	P	SLTP	Pelajar	Ds. Suru Kec. Sooko Kab. Ponorogo
3	DW	17	L	SD	Wiraswasta	Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab. Ponorogo
	N	17	P	SLTP	Wiraswasta	Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab. Ponorogo
4	YG	19	L	SLTP	Petani	Ds. Bareng Kec. Pudak Kab. Ponorogo
	NS	18	P	SLTP	Petani	Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Ponorogo
5	EP	19	L	SLTP	Swasta	Ds. Singgahan Kec. Pulung Kab. Ponorogo
	N	18	P	SLTA	Swasta	Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Ponorogo
6	DF	20	L	SLTP	Karyawan Swasta	Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Ponorogo
	ES	18	P	SLTP	Pelajar	Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Ponorogo
7	H	22	L	SLTP	Wiraswasta	Ds. Pengkol Kec. Kauman Kab. Ponorogo
	FN	18	P	SLTP	Swasta	Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Ponorogo
8	NW	23	L	SLTA	Petani	Ds. Tempuran Kec. Sawoo Kab. Ponorogo
	NP	18	P	SLTP	Petani	Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Ponorogo
9	AR	25	L	SLTA	Karyawan Swasta	Ds. Coper Kec. Jetis Kab. Ponorogo
	WH	16	P	SLTP	Pelajar	Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Ponorogo
10	AT	28	L	SD	Wiraswasta	Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo
	LU	16	P	SLTP	Swasta	Ds. Jurug Kec. Sooko Kab. Ponorogo

Berdasarkan data diatas ada 10 pengantin dibawah umur yang terdata pada KUA kota Ponorogo terhitung sejak tahun 2022 sampai 2023 bulan Oktober, dari 10 pasang pengantin dibawah umur diketahui bahwa pernikahan dini dilakukan karena adanya kejadian hamil diluar nikah atau *marriage by accident* karena sebagian besar pengantin perempuan masih ada pada usia sekolah walaupun memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja karena harus membantu menghidupi keluarganya. Pernikahan usia dini bisa dilakukan apabila mendapatkan surat izin dari pengadilan agama atau yang disebut juga dispensasi menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Ponorogo, yakni:

- a) Faktor Individu: ini disebabkan oleh preferensi subjek yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Selain itu, ajakan dari pacar atau kekasih untuk segera menikah pada usia yang terlalu muda karena dianggap sudah terlalu lama berpacaran.
- b) Faktor perhatian orang tua: ini terjadi karena orang tua tidak memiliki kontrol

atau tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya. Sebagian besar dari mereka memiliki orang tua yang bekerja sebagai buruh paksa. Kekurangan pengawasan terhadap anak-anak ini menyebabkan mereka salah dalam pergaulan dan lebih cenderung melakukan hubungan seks di luar nikah. Marriedby accident adalah konsekuensi tambahan dari hubungan seks di luar nikah ini. Oleh karena itu, pernikahan terlalu dini tidak dapat dihindari.

- c) Faktor pendidikan: mayoritas subjek yang menikah di usia dini rata-rata hanya lulusan SD, SMP, atau SMA. Pola berpikir dan wawasan subjek dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.
- d) Faktor budaya masyarakat setempat: dalam hal ini, tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat sangat memengaruhi kehidupan individu dan keluarga. Hal ini disebabkan oleh pengaruh orang tua, seperti perjodohan yang lebih mengutamakan hubungan keluarga dan persepsi yang tidak ingin disebut sebagai "perawan tua", yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia yang lebih muda

Faktor lain yang berkontribusi pada peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur adalah peran hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin; keputusan hakim atas permohonan ini sepenuhnya bergantung pada wewenang hakim. Guna menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus memiliki alasan hukum. Mereka juga harus memiliki wewenang untuk memutuskan masalah dengan ijtihad yang dilakukannya, tetapi tidak berarti ada. Hakim tidak hanya harus menjadi *LaBouche de la loi*, atau corong undang-undang yang memutuskan berdasarkan peraturan tanpa mempertimbangkan fakta sosial. Hakim juga harus menggunakan peraturan legal formal untuk membuat keputusannya (Wijayanta Tata, 2014).

Setelah PMA No. 5 tahun 2019, hakim PA Ponorogo masih memutuskan kasus dispensasi perkawinan sesuai dengan paradigma sebelumnya, yaitu paradigmahukum Islam dengan corak literalistik yang mendasarkan seluruh keputusannya pada dalil-dalil syar'idan pendapat para ulama terdahulu. Perlu diperhatikan adalah pemaknaan Islam sebagai budaya dan paradigma hakim. Menurut penelitian yang dilakukan oleh IJRS (Indonesia *Judicial Research Society*), melegalkan permohonan dispensasi perkawinan bukanlah sesuatu yang bermanfaat. Penelitian tersebut menemukan bahwa tujuan dari menolak permohonan dispensasi perkawinan adalah untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi si anak di masamendatang (Akhlis et al., 2023).

Dampak yang dapat ditimbulkan dari terjadinya pernikahan dini antara lain

- a. Dampak secara ekonomi: Pasangan yang menikah terlalu muda belum memiliki kemampuan untuk hidup sendiri. Keluarga menghadapi tekanan finansial karena banyaknya kebutuhan mereka. Karena mereka bekerja secara serabutan, mereka belum mapan dalam hal pekerjaan. Selain itu, mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dengan gaji dan penghasilan yang layak. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuatnya bergantung pada orang tua atau mertua.
- b. Dampak sosial: Orang yang menikah di usia dini biasanya dibicarakan karena

- pandangan masyarakat tentang mereka negatif. Selain itu, kurangnya komunikasi yang harmonis menyebabkan pemahaman yang buruk tentang peran pasangan.
- c. Dampak psikologis: Pasangan mengalami banyak tekanan dalam kondisi emosional yang tinggi. Karena masing-masing pihak (suami/istri) sangat egois, KDRT sering terjadi. Pasangan yang menikah terlalu dini belum siap untuk menghadapi tanggung jawab baru mereka sebagai orang tua.

Konseling Pra Nikah pada Pernikahan Dini Kota Ponorogo

Proses konseling yang disebut "pendidikan pranikah", "konseling edukatif pranikah", "terapi pranikah", dan "program persiapan pernikahan" bertujuan untuk membantu calon pasangan menjadi lebih siap secara fisik dan emosional sebelum memutuskan untuk menikah. Proses mengenal, memahami, dan menerima ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan juga. Jika tidak mengenal dan memahami karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, sulit untuk menerimanya. Secara umum, layanan informasi dan konsultasi dapat membantu menerapkan konseling pranikah. Layanan informasi ini bertujuan untuk membantu remaja membuat keputusan yang tepat dengan menggunakan informasi yang mereka miliki (Muhayati, 2017).

Remaja dapat menerima dan memahami berbagai informasi melalui layanan informasi. Layanan informasi juga dapat berfungsi sebagai pencegahan dan pemahaman. Bantuan dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan strategi untuk menangani situasi dan atau masalah yang dihadapi oleh remaja dikenal sebagai layanan konsultasi. Konsultasi tidak berbicara langsung dengan klien; sebaliknya, mereka melayani klien melalui bantuan orang lain. Secara teknis, salah satu materi yang dapat disampaikan kepada individu (remaja) adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja tentang tujuan Perkawinan Usia Dewasa (PUP) (Muhayati, 2017).

Selain memberikan semua bantuan ini untuk pasangan muda, konseling pranikah dapat membantu mengatasi beban individu yang belum terselesaikan yang mungkin secara sadar atau tidak ke dalam pernikahan. Masalah-masalah seperti rendahnya harga diri, masalah yang belum terselesaikan dalam keluarga asal, rasa bersalah yang belum terselesaikan, dan lain-lain dapat menimbulkan masalah dan mendatangkan masalah yang lebih serius pada pernikahan baru. Lebih dari segalanya, konseling pra-nikah memberi pasangan keyakinan bahwa sebagai pasangan dapat mengatasi rintangan dan menjadi pribadi yang lebih baik (Ansah - Hughes et al., 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki efek psikologis pada pasangan muda. Pernikahan dini juga memiliki efek ekonomi dan sosial. Guna mengurangi kejadian pernikahan dini di Kota Ponorogo, konseling pranikah dapat membantu remaja memahami pentingnya mendewasakan diri sebelum menikah. Rekomendasi bagi masyarakat adalah memberikan dukungan dan perhatian kepada remaja, atau generasi muda, agar mereka sebagai generasi penerus negara dapat terus mengembangkan diri, berkarya, dan berinovasi melalui karya nyata.

Perbedaan pendapat substansial tentang aturan perkawinan dini dari sudut pandang fikih, hukum Islam, dan hukum positif, yang menyebabkan masalah perkawinan dini. Sumber kedua hukum tersebut jelas berbeda. Hukum materiil, seperti norma, tradisi, dan kebiasaan, adalah sumber hukum positif, seperti undang-undang perkawinan. Selanjutnya, hukum Islam berasal dari al-Qur'an dan hadits, yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama yang mempelajari bidang mereka untuk membuat hukum. Dalam hukum Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, batas usia ditetapkan dengan angka yang jelas menunjukkan usia tersebut. Hadits, ciri-ciri dan isyarat untuk melampaui batas usia perkawinan disebutkan melalui pengertian baligh atau mampu, dan kemudian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, ada berbagai interpretasi dari para ulama tentang batasan usiaperkawinan dalam Hadits tersebut, beberapa dari mereka berpendapat bahwa ini sesuai dengan keadaan masyarakat di tempat itu. Dengan ketentuan yang multitafsir, hukum Islam juga dapat diperbarui sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Islam. Dalam agama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali individu tersebut sudah baligh dan mampu memberikan nafkah, baik jasmani maupun rohani.

Saran

- a. Orang tua dapat memaksimalkan peranya dalam pengawasan terutama pada anak usia remaja.
- b. Pemilihan sarana pendidikan berbasis agama untuk menguatkan mental dan keimanan.
- c. Sering berkamuikasi dengan anak mengenai apa yang sedang dialami guna meminimalisir rasa kesepian sehingga berujung pada berpacaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyana Adam. 2019. Dinamika Pernikahan Dini. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Volume : 13 No 1. Edisi Juni 2019 ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367 DOI :10.46339/al-wardah.v13i1.155
- Andri Muda. 2021. Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan). *EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (1) 2021
- Amato, P. R. (2014). The consequences of divorce for adults and children: An update. *Drustvena Istrazivanja*, 23(1), 5-24.
- Ansah -Hughes. 2015. The Perception of Married People about Premarital Counseling. *ASurvey in the Techiman Municipality of Ghana. Research on Humanities and Social Sciences* ISSN (Paper)2224-5766 ISSN (Online)2225-0484 (Online) Vol.5, No.14, 2015
- Akhlis Azamuddin. 2023. Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. *Journal of Economics, Law, and Humanities* Vol. 2, No.1
- Shaluhiah Z et.al,. 2018. FenomenaPernikahan Dini Membuat Orang Tuadan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan”. *JurnalPromosi KesehatanIndonesia* Vol. 13, No. 1.

- Surawan. 2019. Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Vol. 2, No. 1, Mei 2019, pp. 200-219
- Maulida, D., & Safrida, S. (2020). Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Pencegahan Seks Pranikah. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 97-114.
- Minnuril Jannah. 2022. Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal of Community Research dan Engagement*.
- Indrawati, S., Santosa, A. B., & Sasmita, A. R. (2021). Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur. *Surya Abdimas*, 5(3), 199-204.
- Fathur, R., & Alfa, M. A. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49-56.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.
- Fitriani, I. K. (2015). Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA Dan Psikolog Kota Malang). *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1), 18-30.
- Sulhani Hermawan. 2023. Pendampingan Bimbingan Pranikah dengan Aspek Psikologis dan Agama di Lembaga KUA Kota Kediri dalam Mewujudkan Keluarga Maslahat. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, January – June 2023, pp.31 – 46 ISSN: 2745-3847 (P) ISSN: 2745-3855 (E)
- Supriati. 2019. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pada Remaja Tentang Pernikahan Dini di Dusun Iv Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. *Jurnal Darma Agung Husada*, Volume V, Nomor 1, April 2019: 52-61
- Selia Almahisa. 2021. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*
- Heri Fadli Wahyudi. 2022. Konseling Pranikah Sebagai Upaya Preventif dan Antisipasi Perceraian dalam Pernikahan Dini . *Bayan Lin Naas: Jurnal Dakwah Islam* Volume 6, No. 1, Januari – Juni 2022. ISSN: 2580-3409 (print); 2580-3972
- Hetherington, EM (2014). Coping with divorce, single parenting, and remarriage: A risk and resiliency perspective. *Pers Psikologi*.
- Nofiyanti. 2018. Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga. *Prophetic* Vol. 1, No. 1, November 2018
- Rijal Fadli. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 1. (2021). pp. 33-54 doi: 10.21831/hum.v21i1.38075. 33-54
- Tata Wijayanta. 2017. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2
- Siti Muhayati. 2017. Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Konseling Indonesia*

- Williamson. 2014. Does premarital education decrease or increase couples' later help-seeking. *Journal of Family Psychology*.
- Kelly, J. B., & Emery, R. E. (2003). Children's adjustment following divorce: Risk and resilience perspectives. *Family Relations*, 52(4), 352–362.
- Karimulloh, K., Kusristanti, C., & Triman, A. (2020). Program Pra Nikah dalam Pendekatan Islam, Psikologi dan Finansial di Era Pandemi Covid-19.
- Lansford, J. E. (2009). Parental divorce and children's adjustment. *Perspectives on Psychological Science*, 4(2), 140–152.
- Van der Wal, R. C., Finkenauer, C., & Visser, M. M. (2019). Reconciling mixed findings on children's adjustment following high-conflict divorce. *Journal of Child and Family Studies*, 28(2), 468–478.
- Van Dijk, R., van der Valk, I. E., Deković, M., & Branje, S. (2020). A meta-analysis on interparental conflict, parenting, and child adjustment in divorced families: Examining mediation using meta-analytic structural equation models. *Clinical Psychology*
- Selçuk, Ş., İřcanođlu, Z., Sayıl, M., Sümer, N., & Berument, S. K. (2020). Factors influencing children's appraisals of interparental conflict: The role of parent-child relationship quality. *Journal of Family Issues*, 41(11), 2022–2044.
- Hamzanwadi. (2020). Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 123–136.
- Jazil, A. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Al-Mizan*, 16(1), 1–26.
- Parmujianto. (2020). Efektifitas Bimbingan Penyuluhan Usia Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kabupaten Pasuruan | Al Qodiri: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*.